

**THE IMPACT OF POLYGAMY ON FAMILY HARMONY  
(Study In Gampong Lot Kala, Central Aceh Regency)**

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN  
KELUARGA  
(Studi di Gampong Lot Kala, Kabupaten Aceh Tengah)**

**Afif Fadhil, Soraya Devy, Aulil Amri**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**  
**Email: [afiffadhil055@gmail.com](mailto:afiffadhil055@gmail.com), [Soraya.devy@ar-raniry.ac.id](mailto:Soraya.devy@ar-raniry.ac.id),  
[aulil.amri@ar-raniry.ac.id](mailto:aulil.amri@ar-raniry.ac.id)**

***Abstract:** Polygamy is a man who has more than one wife. In Islamic law, polygamy is a process of leadership of a man or husband in his household. If a polygamous husband is unable to implement the principle of justice in the household, he may not be able to implement justice if he becomes a leader in society. Although polygamy as prescribed in Islam has good intentions, in practice it actually causes various impacts. Likewise, the practice of polygamy in Lot Kala village is interesting to study, where the practice of polygamy that occurs in the village is indicated to have not paid attention to the sharia that has regulated it. Therefore, this study contains a study of the impacts that arise and indications of household disharmony after polygamy occurs. This study uses a case study approach, with a qualitative research type. The main data source in qualitative research comes from primary data and secondary data, using data collection techniques with literature study and interview methods. Which research results indicate that most cases of polygamy that are carried out occur without the consent of the wife which is certainly not in accordance with Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage concerning the requirements for polygamy, namely the consent of the wife. From all cases of polygamy, it can be seen that polygamists are less able to act fairly in various matters. Where this is not in accordance with Article 55 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law concerning the requirements for polygamy is the obligation to act fairly and does not reflect fair behavior as contained in the Qur'an, Surah An Nisa, verse 3. Various impacts arise in polygamous families, especially negative impacts that are more dominant, giving rise to various new problems, so that the practice of polygamy clearly affects household harmony.*

**Keywords:** Polygamy, Impact Of Poligamy, Family Harmony.

**Abstrak:** Poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu. Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Meskipun poligami sebagaimana disyariatkan dalam Islam memiliki tujuan yang baik, namun pada praktiknya justru menimbulkan berbagai dampak. Begitu pula praktik poligami yang ada di Gampong Lot Kala yang menarik untuk dikaji, dimana praktik poligami yang terjadi di desa tersebut terindikasi belum memperhatikan syariat yang telah mengaturnya. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini berisi tentang kajian mengenai dampak yang timbul dan adanya indikasi ketidakharmonisan rumah tangga setelah terjadinya poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berasal dari data

primer dan data sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus poligami yang dilakukan terjadi tanpa adanya persetujuan istri yang tentunya tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat berpoligami yakni adanya persetujuan istri. Dari keseluruhan kasus poligami dapat diketahui bahwa pelaku poligami kurang dapat berlaku adil dalam berbagai hal. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat berpoligami adalah keharusan berlaku adil serta tidak mencerminkan perilaku adil sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3. Berbagai dampak muncul dalam keluarga yang berpoligami terutama dampak negatif yang lebih mendominasi sehingga memunculkan berbagai permasalahan baru, sehingga dengan adanya praktik poligami secara jelas mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

**Kata Kunci:** *Poligami, Dampak Poligami, Keharmonisan Keluarga.*

## **Pendahuluan**

Perkawinan dimaknai sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga. Indonesia telah mengatur perkawinan dalam ketentuan undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam Undang-undang tersebut disampaikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang perkawinan menganut asas-asas monogami, tetapi dalam Undang-Undang ini juga membuka peluang bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila mereka dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam berpoligami. Hal ini memberikan pengertian bahwasanya asas monogami dalam undang-undang bukanlah hal yang bersifat mutlak.

Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama.<sup>2</sup> Lika-liku bahtera rumah tangga terkadang membawa beberapa orang memilih jalan untuk melakukan poligami. Hal ini dilakukan karena dirasa akan memberikan kemashlahatan terhadap sesuatu dan menghindarkan dari kemudharatan. Namun suami terkadang tidak mengerti akan akibat dari keputusan mereka untuk berpoligami.

Pada dasarnya Islam membolehkan laki-laki untuk melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup>Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," *Privat Law* Vol. III, no. 2 (Juli 2015), pp.100–107.

<sup>3</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), p 358.

Berdasarkan hal tersebut poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>4</sup>

Meskipun poligami sebagaimana disyariatkan dalam Islam memiliki tujuan yang baik, namun pada praktiknya justru menimbulkan berbagai dampak negatif. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, anak-anak dari istri-istrinya. Oleh karena itu hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh.

Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligamis, karena itu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul ataupun cacat badan. Sebab menurut Islam, anak sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan istri tidak dapat memberikan keturunan berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, maka suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>5</sup>

Kenyataan yang ada dalam masyarakat Gampong Lot Kala, Aceh Tengah mayoritas perkawinan poligami itu dilakukan diluar izin dari istri mereka. Sehingga perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Praktek poligami yang terjadi di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah dapat dikatakan merupakan praktek nikah siri. Yang mana pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya.

Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat 2 menyebutkan yang bahwasanya "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Namun realita yang terjadi di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah ada dari sebagian beberapa orang tersebut yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri mereka.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil survey, peneliti menemukan fakta bahwa di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah poligami memberikan dampak terhadap rumah tangga mereka.<sup>7</sup> Terdapat beberapa pasangan poligami di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, diantaranya ialah Bapak AM, Ibu SW (istri pertama). Bapak AM melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri

---

<sup>4</sup>Ahmad Tanzilurrohim, "Analisis Mengenai Nafkah Poligami (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif) (Studi Pustaka)", Skripsi, (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), p 28.

<sup>5</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2006), p 131.

<sup>6</sup>Hasil survey di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah pada tanggal 15 Mei 2024

<sup>7</sup>Hasil survey di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah pada tanggal 15 Mei 2024

pertamanya. Alasannya karena ia merasa istri pertama tidak lagi dapat merawat diri, ia juga merasa mampu menafkahi istri-istrinya. Sementara itu istri pertamanya yakni Ibu SW merasa suaminya tidak dapat berlaku adil setelah berpoligami. Dalam hal urusan pangan, pakaian, tempat tinggal dan pembagian hari suami lebih cenderung dengan istri keduanya. Alasannya karena anak-anaknya masih kecil dan butuh banyak biaya terutama dalam pendidikan dan kasih sayang. Akibat dari hal ini timbul kebencian dan kekecewaan dari pihak istri pertama.<sup>8</sup>

Pasangan poligami yang kedua ialah Bapak RA, Ibu SA (istri pertama). Bapak RA melakukan poligami karena istri pertamanya sudah lama menderita sakit dan tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sementara itu Ibu SA (istri pertama) sebenarnya kurang merelakan jika dipoligami. Alasannya karena meskipun dalam kondisi sakit, ia tetap berusaha memenuhi kebutuhan suami sebagaimana layaknya seorang istri. Istri pertama juga keberatan apabila anak-anaknya harus kehilangan perhatian dari ayah kandungnya sendiri karena sibuk mengurus rumah tangga istri keduanya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, yakni Bapak Yusuf terkait poligami di Gampong tersebut. Bapak Yusuf mengatakan bahwa meskipun poligaminya dilakukan secara siri, akan tetapi pernikahan tersebut juga diketahui oleh pihak keluarga dan lingkungan sekitar, seperti Kepala Desa dan sejumlah aparat desa. Beliau juga mengatakan bahwa hal yang sering terjadi pada keluarga yang poligami yaitu kehidupan rumah tangga setelah poligami juga berbeda dengan sebelumnya, di mana istri pertama lebih sering menitipkan anak-anaknya ke rumah orang tuanya. Hal ini dikarenakan setelah suaminya berpoligami, istri pertama memutuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa kajian terdahulu diantaranya yaitu: Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Kuede Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan) Setia, D. (2020). Penelitian ini membahas dampak pernikahan siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya di Gampong Kuede Bakongan, Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri sering menimbulkan konflik dalam keluarga karena kurangnya transparansi dan legalitas yang memengaruhi keharmonisan keluarga.<sup>10</sup> Problematika Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Wilayah Hukum di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh) Fajar, M. (2023). Penelitian ini mengkaji dampak istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan tinjauan dari perspektif hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika tidak ada komunikasi dan pembagian tugas yang baik antara suami dan istri<sup>11</sup>. Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan). Iqbal, T.M. (2022). Penelitian ini fokus pada penyebab dan dampak perceraian dalam pernikahan

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak AM dan Ibu SM di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 15 Mei 2024

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf (Kepala Desa) di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 15 Juni 2024

<sup>10</sup> Setia, D. R. *Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Kuede Bakongan Kab. Aceh Selatan)*, Doctoral dissertation, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

<sup>11</sup> Fajar, M. *Problematika Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Wilayah Hukum Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*, Doctoral dissertation, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023)

dini. Temuan menunjukkan bahwa pernikahan dini sering menghadapi masalah kedewasaan dan ekonomi, yang berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian dan berdampak pada ketidakharmonisan keluarga<sup>12</sup>.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, Peneliti mendapatkan adanya indikasi ketidakharmonisan rumah tangga setelah terjadinya poligami. Oleh sebab itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik poligami serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi terhadap permasalahan dalam hal berpoligami yang terjadidi Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, apakah sudah terdapat kesesuaian atau terdapat ketidaksesuaian didalamnya menurut hukum Islam. Adapun dari beberapa kajian yang telah diteliti penulis belum menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian yang dikaji oleh penulis.

## Metode

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan(*field research*) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini juga didukung dengan yuridis empiris sebagai gambaran untuk melihat bentuk pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat yang bersifat alamiah. Penelitian ini dapat digunakan hampir pada semua bidang ilmu karena semua objek penelitian pada dasarnya terdapat di lapangan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan ini mengkaji permasalahan antara teori hukum yang ada dan gejala yang timbul serta terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses poligami di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah.<sup>13</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer yaitu jenis data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, data primer yang dimaksud pada penelitian ini ialah data yang berasal dari informan yang terdiri dari pelaku poligami dan yang dipoligami yang mana merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah. Data sekunder merupakan data yang di dapatkan dari dokumen-dokumen resmi dan terpercaya, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berbentuk dalam laporan, skripsi, tesis yang tentunya sangat berhubungan dengan tema artikel yang sedang penulis teliti yaitu “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Gampong Lot Kala, Kabupateh Aceh Tengah)”.

---

<sup>12</sup> Iqbal, T. M. *Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*, Doctoral dissertation, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

<sup>13</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160

## Pembahasan

### A. Konsep Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gomein*, yang artinya kawin. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligami dan polindri. Poligami untuk suami yang beristri banyak, dan poliandri untuk istri yang suaminya lebih dari seorang.<sup>14</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did alzawjah* yaitu berbilangnya pasangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai pemaduan.<sup>15</sup> Poligami juga diartikan sebagai perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan antara seorang suami dengan dua istri atau lebih).<sup>16</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligami yakni “system perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, dimana seorang wanita memiliki atau mengawini sekalian banyak lelaki.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian poligami dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain. Yang mana kebolehan mengawini lebih dari satu orang istri asalkan seorang laki-laki bisa berlaku adil terhadap istri yang dikawininya.

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

Dalam konteks zaman yang berbeda seperti sekarang ini, poligami justru lebih banyak menimbulkan berbagai masalah. Poligami telah memunculkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, antara para istri, bahkan pertarungan yang tidak sehat dan bertentangan dengan agama. Poligami menimbulkan suami lebih banyak berbohong, menipu, lebih terkonsentrasi untuk mendapat perlakuan dan pelayanan istimewa serta memanjakan pemenuhan nafsu seksual karena merasa menjadi makhluk yang istimewa dan lebih unggul dari istri-istrinya. Poligami juga sering menjadikan anak-anak merasa tersisih, terlantar, kurang perhatian, kurang kasih sayang dan kurang terdidik. Permasalahan tersebut menimbulkan kerusakan pada tatanan rumah tangga dan sosial.<sup>18</sup>

<sup>14</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), p 235.

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet 5 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), p 151.

<sup>16</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2017), p 99.

<sup>17</sup>Ali Yasmanto, “*Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Faslor Rahman Dan M. Quraish Shihab)*”, Tesis, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), p 31.

<sup>18</sup>Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2012), p 285.

Landasan hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an An-Nisa (4): 3, yaitu:<sup>19</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat di atas mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya, ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak yatim kawin dengan orang lain.<sup>20</sup>

Selain ayat tersebut ayat lain yang menyampaikan poligami yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 129:<sup>21</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk lahiriyah bisa berbuat adil terhadap istrinya, tetapi dalam hati sangat mencintai Aisyah karena satu-satunya istri beliau yang gadis dan termuda sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai ketegasan bahwa dalam batiniah Allah memperbolehkan tidak adil, sedangkan dalam lahiriah wajib berbuat adil. Namun demikian kecenderungan terhadap satu istri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap yang lain.<sup>22</sup> Dalam hadist nabi SAW, juga menjelaskan mengenai poligami yang bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَائِلٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abu Al Walid Ath Thayalisi), telah menceritakan kepada kami (Hammam), telah menceritakan kepada kami (Qatadah) dari (An Nadhrah bin Anas) dari (Basyir bin Nahik) dari (Abu Hurairah), dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau berkata: "Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring."

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2020), p 77.

<sup>20</sup> Firmansyah, “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami”, *Mazahibuna* 1, no. 1 (23 Juli 2019), pp 73–91, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507>.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2020), p 77.

<sup>22</sup> Sjamsuddin AK Antuli, “Poligami Dan Permasalahannya Kandungan Hukum QS. AnNisa' (4): 3 & 29”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2008), p 5, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v6i2.250>.

Hadis di atas membicarakan mengenai masalah keadilan yang menjadi salah satu syarat utama saat seseorang hendak melakukan poligami. Begitu pentingnya prinsip keadilan, bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bila ia memiliki dua istri, dan ia lebih memberatkan salah satunya maka di hari kiamat kelak orang itu akan datang dengan bahu yang miring.<sup>23</sup> Inilah bentuk keadilan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di antara isteri-isterinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anha, ia menuturkan, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap isterinya tanpa persetujuan, hingga beliau sampai kepada isterinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya.”

Berdasarkan uraian dari dasar hukum poligami di atas, maka hendaknya suami yang akan berpoligami dapat mempertimbangkan terlebih dahulu persiapan secara materi dan mental. Terutama kesiapan dalam hal memperlakukan istri secara adil. Karena nilai utama diperbolehkannya poligami adalah perilaku adil oleh suami kepada istri-istrinya. Apabila seorang laki-laki sanggup terhadap hal-hal yang sudah ditentukan dalam poligami, maka seorang laki-laki itu diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu orang istri.

Walapun dalam hukum Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi dalam hal suami ingin berpoligami harus mempunyai alasan yang tepat. Menurut Amir Syarifuddin, syarat-syarat poligami dalam Islam diantaranya adalah:

1. Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai apakah ia dipaksa harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligami asalkan syarat dapat berlaku adil dapat dipenuhi.
2. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak, padahal istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi.
3. Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami.
4. Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di sinilah kesempatan untuk mendapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.<sup>24</sup>

Sementara itu dalam hukum positif di Indonesia, seorang pria dapat melakukan poligami asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berbagai hal terkait perkawinan, termasuk poligami yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut undang-undang ini, pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitu juga sebaliknya. Meski demikian, UU Perkawinan membolehkan dilakukannya poligami jika memang diinginkan dan dibolehkan oleh pihak terkait. Pasal 3 Ayat 2 berbunyi, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami

<sup>23</sup>Erwanda Safitri, “Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami)”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an Dan Hadis*, Vol 17, no. 2 (Juli 2016), p 197.

<sup>24</sup>Rijal Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15, no. 1 (Juni 2016), p 110.

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Menurut Pasal 4 ayat (2), secara sistematis hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk beristri lebih dari satu adalah sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>25</sup>

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

### **B. Analisis Terhadap Praktek Poligami di Gampong Lot Kala**

Poligami dalam Islam tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, tetapi menjadi sunnah dan diperbolehkan bagi sebagian orang yang mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi, alasan kebolehan suami berpoligami, harus adanya persetujuan istri, adanya kesanggupan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan semua kesanggupan suami itu harus dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dan perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum.<sup>26</sup>

Praktik poligami yang terjadi di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertamanya terlebih dahulu, dimana pelaku poligami

<sup>25</sup>Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia,” *Jurnal Bonorowo* Vol 1, no. 2 (2014), pp 13–22, <https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.18>.

<sup>26</sup> Subagyo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Mahkamah Agung RI, 2011) p,133

menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama atau yang dikenal dengan istilah nikah siri atau nikah dibawah tangan.

Berdasarkan atas hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 4 keluarga poligami yang ada di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah ( Bapak AM dan Ibu SW, Bapak RA dan Ibu SA, Bapak JZ dan Ibu AM, Bapak ZK dan Ibu RM), yang tiga diantaranya melakukan poligami tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama.

Bapak Yusuf selaku kepala Desa di dusun 01, menyampaikan bahwa warga di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah melakukan poligami siri atau perkawinan dibawah tangan, poligami masih dianggap sebagai hal yang tabu bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa poligami adalah hal yang tidak pantas dilakukan karena besar kemungkinan menyebabkan sakit hati bagi wanita, padahal Al Qur'an menerangkan bahwa poligami boleh dilakukan asalkan bisa berlaku adil, yang terjadi di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah ini tiga dari empat pelaku poligami melaporkan perkawinannya kepada pihak Kepala Desa setempat setelah perkawinan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Pada kasus poligami yang ada di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, sangat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pada pelaku poligami hingga melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Pak Yusuf mengatakan bahwa poligami tersebut juga berdampak pada anak-anak, di mana anak-anak yang orang tuanya melakukan poligami lebih sering dititipkan kepada kakek dan neneknya.<sup>27</sup>

Selain itu, Bapak Basri selaku kepala Desa di dusun 02 menyampaikan bahwa salah satu faktor pendukung adanya poligami adalah kesadaran pelaku poligami atas tujuan yang menjadi latar belakang untuk melakukan hal tersebut. Masyarakat yang melakukan poligami biasanya secara diamdiam, kasus poligami yang saat ini diketahui oleh masyarakat luas adalah sebanyak 4 (empat) kasus karena hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepala desa setempat. Sejauh ini memang pada keluarga yang berpoligami sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang biasanya disebabkan kurang adilnya suami dalam hal memberikan nafkah maupun pembagian waktu.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Bapak Asnawi selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, sebagaimana kedudukan tokoh agama yang menjadi tujuan bagi masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal-hal tertentu yang salah satunya mengenai pernikahan, begitu pula dalam persoalan poligami, pada kasus-kasus yang ada di Gampong Lot Kala, Aceh Tengahpelaku poligami akan datang kepada tokoh agama untuk berbincang mengenai rencana poligami hingga pelaksanaannya.<sup>29</sup>

Senada dengan pernyataan dari Bapak Saifuddin. Bapak Saifuddin selaku tokoh agama juga menambahkan bahwa warga desa melakukan poligami secara siri, sebagaimana beliau juga sebagai salah satu pihak yang biasa terlibat dalam pelaksanaan pernikahan siri, beliau memahami yang dimaksud dengan pernikahan siri yaitu pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Adapun poligami di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Desa di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 10 Mei 2024

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Basri selaku Kepala Desa di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 10 Mei 2024

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Asnawi selaku Tokoh Agama di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 10 Mei 2024

jelas termasuk dalam kategori pernikahan siri yang dilakukan menurut hukum agama Islam. Rukun-rukun pernikahan yang diatur di dalam hukum Islam juga terpenuhi, hanya saja pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia atau tidak diberitahukan kepada orang banyak.<sup>30</sup>

Kasus poligami yang pertama dilakukan oleh Bapak AM, beliau menyampaikan bahwa poligami yang dilakukannya tanpa izin dari istri pertama, pada mulanya beliau merahasiakan perkawinannya dengan istri kedua yang hanya di hadir oleh ayah dan beberapa kerabat dekat dari istri kedua serta paman dari Bapak AM karena istri pertamanya tidak mengizinkannya untuk berpoligami, namun setelah beberapa bulan perkawinan tersebut diketahui oleh istri pertamanya yang kemudian menimbulkan pertengkaran dengan istri pertamanya.<sup>31</sup>

Beliau beralasan bahwa poligami dilakukan karena kurangnya kepuasan batin yang diperoleh dari istri pertama, dimana istri pertama dinilai kurang dapat merawat diri, beliau juga yakin bahwa penghasilan yang didapatkan dari hasil kerja sebagai karyawan swasta dirasa mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya dimana setiap gaji yang didapat selalu dibagi rata untuk kedua istrinya.

Ibu SW (istri pertama dari Bapak AM), menyampaikan bahwa suaminya berpoligami tanpa izinnnya, meskipun memang sebelumnya beliau pernah mendengar langsung bahwa Bapak AM akan menikahi wanita yang kini sudah menjadi istri kedua. Perkawinan kedua yang dilakukan oleh Bapak AM secara diam-diam menjadikan timbulnya rasa kecewa bagi Ibu SW, sejak Bapak AM menikah lagi, beliau lebih condong memperhatikan istri kedua dan anaknya, pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak dari istri pertama berkurang drastis sejak Bapak AM menikah lagi karena beliau lebih memperhatikan anak-anak dari istri kedua nya yang dianggap masih kecil dan memiliki lebih banyak kebutuhan daripada anak-anak dari istri pertama, sehingga Ibu SW harus bekerja sendiri demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan, anak-anaknya dititipkan kepada orang tua Ibu SW. Hal ini dikarenakan Ibu SW sibuk bekerja dan tidak sempat untuk mengasuh anak-anaknya.<sup>32</sup>

Kasus poligami kedua yang ada di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah dilakukan oleh Bapak RA, perkawinan kedua yang dilakukan oleh beliau dilakukan karena istri pertama dalam keadaan sakit, sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan biologisnya bahkan sering menolak ajakan Bapak RA untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, beliau memutuskan untuk berpoligami, beliau juga yakin bahwa dapat berlaku adil yaitu dalam hal nafkah tentunya selalu dibagi secara rata.<sup>33</sup>

Beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan perkawinan yang kedua dilakukan secara siri, yang hanya melibatkan beberapa kerabat dan tokoh agama setempat sebagai penghulu. Hal yang sangat disayangkan adalah adanya perselisihan terus menerus antara

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Saifudin selaku Tokoh Agama di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 10 Mei 2024

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan pelaku poligami, Bapak AM, di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 11 Mei 2024

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SW, di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 11 Mei 2024

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan pelaku poligami, Bapak RA, di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 15 Mei 2024

kedua istrinya, dimana keduanya tidak berkenan untuk tinggal satu atap sehingga Bapak RA selalu membagi waktu untuk berada di rumah istrinya secara bergantian, yang tidak lain menimbulkan pertengkaran apabila Bapak RA terlalu lama berada di rumah salah satu istrinya.

Terkait dengan hal tersebut, Ibu SA selaku istri pertama menuturkan bahwa poligami yang dilakukan oleh Bapak RA terjadi tanpa izin darinya, poligami dapat dilakukan apabila sang suami dapat berlaku adil seadil-adilnya, dimana kebutuhan masing-masingnya terpenuhi dan tidak abai antara satu sama lain. Namun kehidupan rumah tangga setelah Bapak RA berpoligami lebih sering terjadi pertengkaran, dimana Bapak RA lebih condong untuk selalu berada di rumah istri keduanya dan sering abai kepada istri pertama dan anak-anaknya, sehingga terkadang justru lalai untuk memenuhi kebutuhan anak dari istri pertamanya.<sup>34</sup>

Praktik poligami di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah yang lainnya dilakukan oleh Bapak JI, bagi beliau poligami yang dilakukan merupakan bagian dari sunnah yang ada dalam agama Islam, serta adanya sosok istri keduanya yang sebelumnya merupakan janda yang ditinggal mati suaminya yang dirasa membutuhkan sosok suami untuk menafkahi, sehingga dengan penghasilan yang didapatkan sebagai pengusaha meubel, beliau yakin dapat berlaku adil bagi kedua istrinya serta dapat menjadi sarana ibadah.<sup>35</sup>

Beliau juga menuturkan bahwa poligami yang dilakukannya sudah mendapat izin dari istri pertamanya, meskipun pada kenyataannya memang perkawinan yang kedua ini dilakukan dibawah tangan atau tanpa dilaporkan ke pihak KUA maupun adanya pengesahan dari pihak Pengadilan Agama. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak dilakukan poligami, terdapat sedikit perselisihan antara istri-istrinya, namun setiap perselisihan yang terjadi selalu diupayakan untuk dicari solusi yang sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi 2 (dua) tahun kebelakang, istri kedua beliau memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan.

Menurut Ibu AM selaku istri pertama dari Bapak JI, mengikhlaskan suami untuk berpoligami merupakan hal yang sangat berat, namun dengan mempertimbangkan niat utama dilakukannya poligami untuk membantu kehidupan istri kedua dari Bapak JI, akhirnya Ibu AM mengizinkan Bapak JI untuk berpoligami dengan syarat benar-benar dapat berlaku adil tanpa condong kepada salah satu istri maupun anak-anaknya. Namun setelah hampir 5 (tahun) Bapak JI berpoligami, terdapat satu perselisihan yang akhirnya menjadikan istri keduanya memilih untuk tinggal di rumah sewa, meskipun demikian komunikasi antara mereka tetap berjalan dengan baik serta Bapak JI dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga masing-masingnya.<sup>36</sup>

Terkait dengan hal tersebut, Ibu LW selaku istri kedua dari Bapak JI menerangkan bahwa kehendak suaminya untuk menikahi dirinya sebagai istri kedua merupakan hal yang sebelumnya sulit untuk diterima, namun melihat keikhlasan Ibu AM selaku istri pertama yang mau menerimanya kemudian membuat Ibu LW bersedia untuk dinikahi oleh Bapak JI. Ibu LW berpendapat bahwa Ibu AM dengan lapang dada menerima kehadirannya, dimana

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SA, di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 16 Mei 2024

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan pelaku poligami, Bapak JI di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal, 16 Mei 2024

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu AM, di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal, 16 Mei 2024

sangat sedikit perseteruan maupun pertengkaran yang terjadi diantara mereka berkat Bapak JI sendiri yang membimbing mereka.<sup>37</sup>

Praktik poligami lainnya adalah yang dilakukan oleh Bapak ZK, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, Bapak ZK menyampaikan bahwa sebab dilakukannya poligami karena beliau menginginkan anak laki-laki sedangkan keempat anaknya adalah perempuan dan istri pertamanya sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi. Meskipun hal tersebut tidak mendapat izin dari istri pertamanya, namun hal tersebut tetap dilakukan secara diam-diam yang kemudian Bapak ZK menyampaikan kepada istri pertamanya bahwa beliau sudah menikah lagi dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Adanya pengakuan tersebut menimbulkan pertengkaran antara Bapak ZK dengan istri pertamanya sehingga Bapak ZK memutuskan untuk tinggal bersama istri keduanya hingga saat ini.<sup>38</sup>

Ibu RM selaku istri pertama dari Bapak ZK menyampaikan bahwa suaminya sempat meminta izin untuk melakukan poligami karena menginginkan anak laki-laki tetapi beliau tidak mengizinkan, namun perkawinan tersebut tetap dilangsungkan hingga Bapak ZK mengakui bahwasudah menikah lagi selama hampir 2 (dua) tahun berjalan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan rasa sakit hati bagi Ibu RM sehingga kemudian terjadi pertengkaran, meskipun pada akhirnya Bapak ZK memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama, tetapi terkadang beliau masih memberikan nafkah berupa pemenuhan kebutuhan anak-anaknya.<sup>39</sup>

Suami yang berpoligami sebagian ada yang mendapat izin dari isteri pertama dan ada juga yang tidak mendapat izin dari isterinya, karena pihak isteri merasa dirinya telah melakukan hak dan kewajiban terhadap suaminya, tetapi mengapa suaminya berpaling kepada wanita lain, inilah salah satu faktor yang menyebabkan kemarahan pihak isteri ketika suaminya menikah lagi.

Sebagaimana Indonesia memiliki peraturan mengenai pelaksanaan poligami yang diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>40</sup>

Meski demikian, UU Perkawinan membolehkan dilakukannya poligami jika memang diinginkan dan dibolehkan oleh pihak terkait. Pasal 3 Ayat 2 berbunyi, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan 3

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu LW sebagai istri kedua Bapak JI, pada tanggal 30 Mei 2024

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan pelaku poligami, Bapak ZK, di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 16 Mei 2024

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu RM, di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada tanggal 16 Mei 2024

<sup>40</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

(tiga) dari 4 (empat) kasus poligami yang terjadi di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur yaitu yang dilakukan oleh bapak BM, bapak SA, dan bapak RM, tanpa persetujuan atau izin dari istri pertamanya. Bapak JI sebagai pelaku poligami yang mendapatkan izin dari istri pertamanya, beranggapan bahwa poligami merupakan sunnah Nabi SAW. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan, karena tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW harus diteladani. Poligami hanya diperbolehkan karena keadaan yang memaksa pada awal perkembangan Islam, dimana saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan akibat berguguran di medan perang dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam.

Pada poligami yang dilakukan oleh Bapak JI di Gampong Lot Kala, hal tersebut dilakukan dengan izin dari istri pertamanya yang kemudian memberikan kesempatan bagi istri-istrinya untuk hidup bersama dalam satu atap meskipun pada akhirnya istri keduanya memilih untuk berpisah tempat tinggal, sedangkan pada poligami lainnya, istri-istri dari pelaku poligami tidak dapat disatukan dalam rumah yang sama sebab istri pertama tidak ridho atas perbuatan suaminya. Poligami yang dilakukan tanpa seizin istri pertama cenderung lebih sering menimbulkan pertengkaran dibandingkan dengan poligami yang dilakukan dengan izin istri pertama.

Hakikatnya dalam poligami seorang suami harus dapat berlaku adil, dimana keadilan harus terwujud dalam kehidupan berpoligami yang meliputi adil dalam pertama, penanaman akidah Islamiyah yang akan menjadi dasar utama segala perilaku sehari-hari baik yang berhubungan dengan Allah, keluarga, tetangga dan masyarakat luas. Kedua, bimbingan ibadah yang merupakan tugas utama dalam kehidupan sebagai hamba, seorang suami dituntut memiliki wawasan yang sangat luas tentang hukum-hukum dalam Islam agar dapat meluruskan kehidupan semua anggota keluarga dimulai dari istri-istrinya. Ketiga, pembinaan akhlak. Seorang suami harus mampu memberikan teladan bagi semua istrinya dan harus selalu memantau kehidupan mereka serta menggiring mereka untuk menjadi hamba yang memiliki akhlak karimah.<sup>41</sup>

Pada praktik poligami yang terjadi di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah merupakan poligami yang sebagian besarnya tidak mendapat persetujuan istri dan dalam praktiknya para suami tidak mampu berlaku adil. Kadar kemampuan berlaku adil itu sendiri lebih cenderung kepada kebutuhan materiil karena tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan materiil merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika dalam suatu perkawinan tidak dapat mencukupi kebutuhan maka akan timbul suatu permasalahan dan masalah-masalah tersebut bisa merusak kehidupan rumah tangga.

### **C. Keharmonisan dalam Keluarga Poligami di Gampong Lot Kala**

Pada dasarnya keharmonisan keluarga terbangun dengan agama yang baik, terpenuhinya rasa kasih sayang, hak dan kewajiban, saling mengerti, berkomunikasi dengan baik, mampu menciptakan rumah tangga yang damai, adil, dan menerima apa adanya dengan keikhlasan. Sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 disampaikan bahwa perkawinan yang merupakan ikatan lahir

---

<sup>41</sup>Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Cet 2 (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), p 86.

batin bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu maka tujuan setiap perkawinan adalah kehidupan yang bahagia yang kemudian dikenal dengan keharmonisan rumah tangga. Adapun yang menjadi sorotan utama yakni kehidupan keluarga dan rumah tangga pelaku poligami yang ada di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah. Dimana sejatinya kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan harmonis apabila adanya ketentraman dan ketenangan yang diperoleh dari relasi suami istri yang selalu berjalan dengan baik.

Terkait dengan praktik poligami yang ada di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, pada pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk suami yang akan berpoligami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat, Pertama adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, Kedua adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami.

Poligami pada dasarnya berkiatan erat dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dimana rumah tangga yang pada dasarnya sebagai salah satu tujuan untuk membina hidup yang tentram dan harmonis. Adapun beberapa ciri keluarga harmonis yaitu :<sup>42</sup>

1. Adanya hubungan yang efektif antara anak dengan orangtua. Dalam kasus poligami yang ada di Gampong Lot Kala, relasi antara suami istri, istri-istri, dan anak-anaknya cenderung tidak berjalan dengan baik, dari pernyataan narasumber wawancara yaitu pelaku poligami yang peneliti lakukan, dalam situasi tertentu jarang dijumpai kebersamaan keluarga seperti sebelum dilakukannya poligami yaitu kebersamaan anggota keluarga yaitu antara ayah dan anak yang semakin renggang.
2. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga dalam hal mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Pada praktiknya, sejak dilakukannya poligami di Gampong Lot Kala, pelaku poligami menyadari bahwa muncul berbagai perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, ayah dan anak, yang dilatarbelakangi akibat kurangnya waktu untuk berkomunikasi yang tidak seperti waktu sebelumnya sehingga menimbulkan hilangnya rasa kekeluargaan.
3. Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa. Para pelaku poligami terutama istri pertama tampak menyadari bahwa rasa cinta dan kasih sayang yang sebelumnya cukup layak kini semakin berkurang akibat dilakukannya poligami. Antar satu pihak dengan pihak lain merasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga tidak lagi utuh serta keharmonisan keluarga semakin terkikis dengan adanya perselisihan dan rasa cemburu terus menerus.

Dari sinilah dapat terlihat bahwasanya tidak nampak sebuah keharmonisan keluarga yang terjadi apabila suaminya telah melakukan poligami. Meskipun istri atau suami berusaha untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga namun jika tidak adanya perhatian dan kasih sayang antar pasangan suami-istri maka keharmonisan tersebut akan

---

<sup>42</sup>As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003), p 10.

sulit terjadi. Meskipun anak-anak dari pernikahan pertama telah dewasa namun tetap membutuhkan sebuah perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah agar terbentuknya sebuah keharmonisan dalam keluarga. Setelah beristri dua, suami cenderung tidak bisa berlaku adil kepada istri-istri dan juga anaknya. Hal tersebut menyebabkan kecemburuan pada salah satu pihak sehingga dalam rumah tangga menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengikis keharmonisan rumah tangga. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Praktik poligami yang terjadi di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah menunjukkan adanya duadampak yaitu beberapa dampak positif berupa menghindarkan pelaku poligami dari perbuatan zina, pada salah satu kasus poligami yaitu yang dilakukan oleh bapak JJ memberikan dampak positif yaitu dapat membantu menafkahi istri keduanya dan anak-anak dari istri tersebut.

Meskipun demikian, dampak negatif lebih dominan dibandingkan dengan dampak positifnya, poligami dengan jelas berdampak negatif yaitu memberikan dampak psikologis bagi istri pertama yang bersifat hilangnya ketidakhahagiaan dalam perkawinan sebab kasih sayang suami terbagi dengan istri kedua dan keluarga barunya dan muncul rasa cemburu sebab istri pertama merasa suami dengan tega mengkhianati perkawinannya, serta munculnya berbagai masalah sebab suami yang kurang adil dalam pembagian nafkah ekonomi bagi istri-istrinya dan anak-anaknya, pada kasus poligami yang terjadi, pelaku poligami tampak kurang adil dalam hal pembagian nafkah ekonomi sehingga mengharuskan istri pertama bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga hal tersebut menimbulkan hilang atau berkurangnya waktu dalam hal mengasuh anak-anaknya yang kemudian menyebabkan semakin berkurangnya kasih sayang bagi anak. Selain itu, dampak negatif lainnya yaitu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antar anggota keluarga sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi terus berkurang.

## **Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan penelitian dan analisis mengenai dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah dapat disimpulkan bahwasanya Praktik poligami yang terjadi di Gampong Lot Kala dilatarbelakangi kurangnya pemahaman akan kebolehan dalam berpoligami, yang mana hanya memandang dari segi kebolehannya saja tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagian besar kasus poligami yang dilakukan terjadi tanpa adanya persetujuan istri yang tentunya tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan poligami tersebut dilakukan secara siri atau tidak dicatatkan di KUA. Jika seorang laki-laki hendak melakukan poligami maka sepatutnya dapat berlaku adil dalam berbagai hal, yaitu dalam pembagian nafkah, pembagian waktu, komunikasi dan rasa cinta dan kasih terhadap istri-istrinya, Adapun dampak negatif dari poligami itu sendiri bisa berupa memberikan dampak psikologis bagi istri pertama yang bersifat hilangnya ketidakhahagiaan dalam perkawinan sebab kasih sayang suami terbagi dengan istri kedua dan keluarga barunya dan muncul rasa cemburu, pada kasus poligami yang terjadi, pelaku poligami tampak kurang adil dalam hal pembagian nafkah ekonomi sehingga mengharuskan istri pertama bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga hal tersebut menimbulkan hilang atau berkurangnya waktu dalam hal mengasuh anak-anaknya yang

kemudian menyebabkan semakin berkurangnya kasih sayang bagi anak. Adapun dampak positif berupa menghindarkan pelaku poligami dari perbuatan zina, pada salah satu kasus poligami yaitu yang dilakukan oleh bapak JI memberikan dampak positif yaitu dapat membantu menafkahi istri keduanya dan anak-anak dari istri tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ahmad Tanzilurrohim. “Analisis Mengenai Nafkah Poligami (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif) (Studi Pustaka).” Skripsi, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).
- Ali Yasmanto. “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Faslor Rahman Dan M. Quraish Shihab).” Tesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky. *Menggapai Bahtera Biru*. (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003).
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Cet 5. (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004
- Erwanda Safitri. “Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami).” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an Dan Hadis* 17, no. 2 (Juli 2016)
- Eti Nurhayati. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Cet 1. (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2012).
- Fajar, M. *Problematika Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Wilayah Hukum Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*, Doctoral dissertation, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023)
- Firmansyah. “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami.” *Mazahibuna* 1, no. 1 (23 Juli 2019): 73–91. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507>.
- Hasil survey di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, Tahun 2024
- Hasil Wawancara dengan Bapak AM dan Ibu SM di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, Tahun 2024
- Hasil Wawancara dengan Bapak Asnawi selaku Tokoh Agama di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, Tahun 2024
- Hasil Wawancara dengan Bapak Basri selaku Kepala Desa di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, Tahun 2024
- Hasil Wawancara dengan Bapak RA, di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah Tahun 2024
- Hasil Wawancara dengan Bapak Saifudin selaku Tokoh Agama di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, Tahun 2024
- Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Desa di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, Tahun 2024
- Hasil Wawancara dengan Ibu SW, di Gampong Lot Kala, Aceh Tengah, Tahun 2024
- Iqbal, T. M. *Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*, Doctoral dissertation, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).
- Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Cet 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama.” *Privat Law* III, no. 2 (Juli 2015)
- Rijal Imanullah. “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami).” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2016)
- Saiful Islam Mubarak. *Poligami Antara Pro dan Kontra*. Cet 2. (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007).
- Setia, D. R. *Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Kuede Bakongan Kab. Aceh Selatan)*, Doctoral dissertation, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)
- Sjamsuddin AK Antuli. “Poligami Dan Permasalahannya Kandungan Hukum QS. AnNisa’ (4): 3 & 29.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 6, no. 2 (2008): 5. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v6i2.250>.
- Subagyo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Mahkamah Agung RI, 2011)
- Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia.” *Jurnal Bonorowo* Vol 1, no. 2 (2014): 13–22. <https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.18>.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 1 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

